

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL  
(Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)**

**JURNAL**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh

**MUHAMMAD SYARIF  
130200046**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL  
(Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)**

**J U R N A L**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

Oleh  
**MUHAMMAD SYARIF**  
**130200046**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui oleh  
Penanggung Jawab**

**Dr. M. Hamdan, SH. MH.**  
**NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**Liza Erwina, S.H., M.Hum**  
**NIP : 196110241989032002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

Liza Erwina, S.H., M.Hum<sup>\*)1</sup>  
Alwan, SH., M.Hum<sup>\*\*)2</sup>  
Muhammad Syarif<sup>\*\*\*)3</sup>

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dan penerapan hukum pidana terhadap pihak yang menguasai dan menggunakan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, dalam Pasal 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Senjata Api. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Pihak yang berwenang dalam mengawasi izin penggunaan senjata api yang dipergunakan masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) yakni berupa sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no.15 tahun 1951, terdakwa Asnul Hendry tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

**Kata Kunci: Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Masyarakat Sipil**

---

<sup>\*)</sup>Dosen Pembimbing I, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

<sup>\*\*)</sup>Dosen Pembimbing II, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

<sup>\*\*\*)</sup>Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

## ABSTRACTION

Liza Erwina, S.H., M.Hum<sup>\*)5</sup>

Alwan, SH., M.Hum<sup>\*\*)6</sup>

Muhammad Syarif<sup>\*\*\*)7</sup>

The rise in crime rates associated with firearms lately can be said to have reached a level of disturbing. This is due to a variety of factors, such as the lack of supervision by the authorities responsible for illegal firearms circulation among civil society. The problem in this research is the legal arrangement on the possession of firearms by civil society. Supervision of the mastery and use of firearms by civil society and the application of criminal law to the party who controls and uses firearms (Study Decision No. 370 / Pid.Sus / 2016 / PN-Mdn). The type of research used is normative juridical research method. This research is an analytical descriptive research. Data collection method used in this research is library research (library research). The overall data or material obtained is analyzed qualitatively.

The legal arrangements on the possession of firearms by civil society, namely, Law No. 8 of 1948 on the registration and granting of firearms permit, in Article 9. Government Regulation in Lieu of Law no. 20 of 1960 on the Authority of Licensing Given According to Firearms Law. Chief of Police Regulation No. 8 of 2012 on the Control and Control of Firearms for the Interests of Sport. The authorities in overseeing the permit for the use of firearms used by civil society. The Police of the Republic of Indonesia according to Law Number 2 of 2002 on Police, has the main duty stipulated in Article 13 that is, maintaining the security and public order, enforcing the law, and providing protection, shelter and service to the community. The application of criminal law to the possession of firearms (Study of Decision No. 370 / Pid.Sus / 2016 / PN-Mdn) in the form of sanctions threatened to the perpetrators regulated in Article 1 paragraph (1) Emergency Law no.15 of 1951, the defendant Asnul Hendry was therefore sentenced to imprisonment for 1 (one) month.

**Keywords: Perpetrators of Criminal Acts Mastery of Civilian Firearms**

---

<sup>\*)</sup>Supervisor I and Lecturer Of The Faculty Of Law University Of Nort Sumatera

<sup>\*\*)</sup>Supervisor I and Lecturer Of The Faculty Of Law University Of Nort Sumatera

<sup>\*\*\*)</sup>Student of the Department of Criminal Law Faculty of Law, University of Nort Sumatera

## **SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syarif

NIM : 130200046

Departemen : Hukum Pidana

Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL  
(Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila bahwa di kemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 11 September 2017

MUHAMMAD SYARIF  
NIM : 130200046

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya. Hukum dibuat untuk tujuan mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terhadap keadaan seperti ini maka tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sangat diharapkan.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia dapat diperoleh melalui izin kepolisian melalui Kapolri dan izin Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan baik untuk kepentingan olahraga dan pengamanan diri.

Indonesia adalah suatu negara yang tidak gampang untuk melakukan pembelian senjata api, untuk melakukan pembelian dan kepemilikan senjata api ini

---

<sup>8</sup> Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, hal 1

dibutuhkan proses yang sangat panjang dan cukup ketat. Perbandingan ini dapat dilihat dengan negara Amerika, berbeda jelas sekali di Amerika Serikat senjata api di perjual belikan secara bebas atas alasan untuk keamanan karena ancaman biasa datang dengan tiba-tiba, ini mungkin ada kaitanya antara kultur dan latar belakang bangsa ini. Tetapi yang dilihat sekarang kriminalitas yang terjadi di Negara Indonesia lebih besar daripada di Negara Amerika Serikat.<sup>9</sup> Indonesia sangat cukup sulit untuk memiliki senjata api secara legal tetapi masih saja kriminalitas terjadi dengan senjata api baik oleh teroris maupun perampok atau kelompok-kelompok yang melawan pemerintah sehingga pengawasan senjata api di Indonesia menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil untuk menekan kriminalitas dengan senjata api. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

---

<sup>9</sup> <http://m.tempo.co/index?kanal=masalah&id=1401&mlta=senjata-ilegal> tanggal 23 Maret 2017

Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”<sup>10</sup>

#### **A. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang harus dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil?

---

<sup>10</sup><http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>diakses tanggal 21 April 2017.

2. Bagaimana pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?
3. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pihak yang menguasai dan menggunakan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn)?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>11</sup>

### 1. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Dikatakan bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil. Bersifat *analitis* maksudnya bahwa penelitian ini tidak hanya memaparkan apa yang telah diteliti, akan tetapi juga dianalisis terhadap putusan No. 370.Pid. Sus/2016/PN-Mdn.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarra: UI Press, 2010), hal. 42.

untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan perpustakaan atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.<sup>12</sup> Maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan hukum yang berlaku baik itu dalam peraturan perundang-undangan nasional terutama tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

### 3. Sumber data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan (*library research*) terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari :

#### a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ordonansi Bahan Peledak (Lembaran Negara tahun 1893 No. 234) diubah Terakhir Menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 No. 168 Tentang

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal.33.

<sup>13</sup> Fajat dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, , 2010), hal. 34.

Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17). Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ayat D Undang-undang No. 8 Tahun 1948) Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tanggal 23 Agustus 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
- 8) Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak.
- 9) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 Tentang Ketentuan Impor

Nitro Cellulose (Nc).

- 10) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan BadanUsaha Bahan Peledak Komersial.
  - 11) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999. 11) Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18 September 2000 tentang Rekomendasi Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api .
  - 12) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri.
  - 13) Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga
  - 14) Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
  - 15) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
  - 16) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 17) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 18) Putusan Pengadilan No. 370.Sus/2016/PN-Mdn
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasl-hasil penelitian, hasil karangan

dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>14</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah artikel, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan- tulisan yang terkait dengan tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil.

#### 5. Analisis data

Keseluruhan data atau bahan yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberi penilaian terhadap hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan akal sehat dengan uraian kalimat-kalimat dan tidak menggunakan angka-angka. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bagaimana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 13

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritaka kepada orang lain.<sup>15</sup>

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Mengenai Kepemilikan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil**

Warga sipil dapat memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Senjata api dapat digunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan karena semakin maraknya kejahatan dengan senjata api, namun, ada aturan menggunakan senjata api. Meskipun dibolehkan, warga sipil tidak boleh menggunakannya jika tidak dibutuhkan. Sebab telah banyak fakta terjadi penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil yang berakibat melayangnya nyawa tak berdosa. Aturan pertama yaitu senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain.<sup>16</sup>

Adapun kriteria orang yang boleh memiliki senjata api yaitu :

#### **1. Pemohon harus memenuhi syarat medis**

---

<sup>15</sup> Lexy J.Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), hal 248

<sup>16</sup> <http://batamnews.co.id/berita-14331-inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipil-di-indonesia.html>, diakses tanggal 21 April 2017

Jika ingin membeli senjata api resmi pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api. Dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

## 2. Pemohon harus lolos seleksi psikotes

Apabila termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar tidak dapat memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus dapat menjaga emosi dan tidak cepat marah. Dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.

## 3. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana

Harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senjata api. Artinya tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos *screening* dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.

## 4. Usia pemohon harus terpenuhi

Usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia tidak masuk kriteria maka sebaiknya tak perlu melakukan permohonan memiliki senjata api karena hasilnya sudah dapat diketahui.

## 5. Pemohon harus memenuhi syarat administratif

Syarat administratif yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar
  - b. Fotocopy KK sebanyak 5 lembar
  - c. Fotocopy SKCK, Rekomendasi Kapolda Setempat
  - d. Surat Permohonan bermaterai
  - e. Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar
  - f. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar
  - g. Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar
  - h. Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri
6. Jenis senjata api yang boleh dimiliki

Jenis senjata api diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan dengan diberikan jenis senjata sebagai berikut:

- a. Senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 2
- b. Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm
- c. Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22

Semua persyaratan untuk memiliki senjata api bagi warga sipil wajib dipenuhi agar bisa dapat memiliki senjata api. Setelah memiliki izin kepemilikan senjata, Anda

harus memperpanjangnya setiap setahun sekali. Pihak kepolisian tidak serta merta melepas senjata api begitu saja, dan harus mentaati semua prosedur yang ada.<sup>17</sup>

Prosedur izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil ini diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api pada Surat Keputusan kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004.<sup>18</sup>

Kalangan sipil diperbolehkan memiliki senjata api dengan jenis senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan ka Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan;

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, *Op.Cit*, hal 4

Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.

## **2. PENGAWASAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa keamanan terhadap warga sipil masih belum maksimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri dengan memiliki senjata bukan lah suatu tindakan yang tidak baik. Sebab, kepemilikan senjata api itu telah diatur oleh Undang - undang Nomor 12 tahun 1951 dan didukung Undang - undang Nomor 20 Prp tahun 1960 tentang kewenangan perizinan senjata api, tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2002 menjelaskan di dalam Pasal 15 ayat 2 huruf e yakni Kepolisian memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Administrasi pada lembaga kepolisian dalam hal perizinan senjata api itu sendiri adalah bagian dari administrasi negara dan sistem kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan bergantung dari bagaimana sistem pemerintahan suatu negara itu sendiri berjalan. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak lepas dari yang namanya manajemen dan administrasi.<sup>19</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga. Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>19</sup> Awaloedin, Djamin. *Sistem Administrasi Kepolisian*. (Jakarta: YPKIK, 2011), hal 5

istilah Kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga Polisi, apabila dicermati dari pengertian fungsi Polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu,

---

<sup>20</sup> Doris Mangalang Raja Sagala, Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, *Jurnal*. Univ Atma Jaya Yogyakarta FH 2014, hal 8.

<sup>21</sup> *Ibid*

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, maka Polri juga diberi kewenangan-kewenangan yang salah satunya ialah untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta didalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009). Sedangkan penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat (1) Perkapolri 1/2009)

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat (2) Perkapolri). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009)

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta member peringatan sebelum tembakan diarahkan

kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri 1/2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009).

Dalam aturan tersebut juga diatur polisi bertanggung jawab terhadap penggunaan senjata api apabila terdapat pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api. Petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (Pasal 49 ayat (2) huruf a Perkapolri 8/2009).

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi (Pasal 14 ayat (2) Perkapolri 1/2009)

Laporan inilah yang akan digunakan untuk bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan, serta sebagai bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan (Pasal 14 ayat (5) huruf 3 dan f Perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, setiap anggota POLRI wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan (senjata api) dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 1/2009). Oleh karena pertanggungjawaban secara

individu terhadap penggunaan senjata api oleh polisi, maka penggunaan senjata api yang telah merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur dapat dituntut pertanggungjawabannya secara perdata maupun secara pidana.

### **3. PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PIHAK YANG MENGUASAI DAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi Putusan No. 370/PID.SUS/2016/PN-Mdn)**

#### **1. Kronologis kasus**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Nama Asnul Hendry; tempat lahir Medan; umur atau tanggal lahir 44 tahun / 29 November 1971; Jenis kelamin laki-laki; Kebangsaan Indonesia; tempat tinggal Jl. Murai 87 Lk.4 Kel. Simpang Tanjung Kec.Medan Sunggal Kota Medan; Agama Islam; pekerjaan wiraswasta; Pendidikan S1. Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2016, bertempat di depan Indomaret di Jalan S.Parman Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Terdakwa Asnul Hendry, “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Simanjuntak SH, Adil Sembiring SH, Joko Afrianto dan Dwi Sakti Darniko Ajie sedang melakukan patroli mobile dan ketika melintas Jl.KH.Zainul Arifin Medan, para saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Honda freed BK 1595 KU keluar dari arah kampung kubur dan karena merasa curiga kemudian para saksi mengikuti mobil tersebut dan ketika berhenti di depan Indomaret di Jalan S.Parman Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan para saksi mendekati mobil tersebut dan melihat mobil tersebut ditumpangi oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Winda Sari Ginting, kemudian karena merasa curiga para saksi memeriksa dan menggeledah isi mobil tersebut dan ketika di geledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa Nomor seri dan merek Cal 22 Colt berisi 6 (enam) butir peluru yang disimpan di bawah karpet bagian supir, setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut di bawa dari rumahnya dan diperoleh Terdakwa dari temannya yang bernama Fitri Maswira dan diperoleh sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas senjata tersebut surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan senjata api tersebut;

## **2. Dakwaan**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951; Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyaai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati dan/atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- a. Menyatakan terdakwa Asnul Hendry telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ‘’Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak’’dalam dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asnul Hendry masing dengan pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa Nomor seri dan merek Call 22 Colt berisi 6(enam) butir peluru,dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) 1 (satu)unit mobil Honda Freed BK 1595 KU, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Celvia Anggriany;
  - 3) Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan pada tanggal 14 April 2016, pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Asnul Hendry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- b. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan,harkat serta martabatnya;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

#### **4. Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang

menerangkan sebagai berikut :

a. L. Simanjuntak, S.H, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- 2) Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- 3) Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini ;
- 4) Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan karena telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa nomor seri dan merek Cal 22 Colt berisi 6 (enam) butir peluru.
- 5) Bahwa sebelumnya saksi dan rekan sedang melakukan patroli dan melintas di Jalan KH Zainul Arifin dan melihat mobil terdakwa yang keluar dari arah kampung kubur dan karena merasa curiga lalu saksi mengikutinya;
- 6) Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Freed BK 1595 KU bersama dengan Winda Sari Ginting;
- 7) Bahwa saat mobil terdakwa saksi stop lalu di lakukan pemeriksaan dan ditemukan senjata api yang di dimpa di bawah karpet bagian supir.
- 8) Bahwa terdakwa mengaku bahwa senjata api tersebut diperolehnya dari seorang teman yang bernama Fitri Maswira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu

9) Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menyimpan senjata api tersebut.

10) Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

b. Joko Aprianto, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan karena telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa nomor seri dan merek Cal 22 Colt berisi 6 (enam) butir peluru.

Bahwa Sebelumnya saksi dan rekan sedang melakukan patroli dan melintas di Jalan KH Zainul Arifin dan melihat mobil terdakwa yang keluar dari arah kampung kubur dan karena merasa curiga lalu saksi mengikutinya.

Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Freed BK 1595 KU. Bahwa saat mobil terdakwa saksi stop lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan senjata api yang di dimpa di bawah karpet bagian supir. Bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata api tersebut diperolehnyadari seorang teman yang bernama Fitri Maswira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menyimpan senjata api tersebut. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

c. Joko Aprianto, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan karena telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa nomor seri dan merek Cal 22 Colt berisi 6 (enam) butir peluru.
- 2) Bahwa sebelumnya saksi dan rekan sedang melakukan patroli dan melintas di Jalan KH Zainul Arifin dan melihat mobil terdakwa yang keluar dari arah kampung kubur dan karena merasa curiga lalu saksi mengikutinya.
- 3) Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Freed BK 1595 KU.
- 4) Bahwa Saat mobil terdakwa saksi stop lalu di lakukan pemeriksaan dan ditemukan senjata api yang di dimpan di bawah karpet bagian supir. Bahwa Terdakwa mengaku bahwa senjata api tersebut diperolehnyadari seorang teman yang bernama Fitri Maswira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- 5) Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menyimpan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;

- b. Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- c. Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- d. Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- e. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan S Parman Kel Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan karena telah membawa 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa nomor seri dan merek Cal 22 Colt berisi 6 (enam) butir peluru;
- f. Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Honda Freed BK 1595 KU .
- g. Bahwa saat mobil terdakwa saksi stop lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan senjata api yang di dimpan di bawah karpet bagian supir.
- h. Bahwa senjata api tersebut saksi peroleh dari seorang teman yang bernama fitri maswira sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- i. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menyimpan senjata api tersebut.
- j. Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa Nomor seri dan merek Call 22 Colt berisi 6(enam) butir peluru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

## **5. Putusan hakim**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa, yaitu:

### **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-Hal Yang Meringankan :**

-Bahwa terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;

-Bahwa terdakwa belum pernah dipidana dan tersangkut dalam perbuatan kejahatan.

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ,Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Mengadili :**

- a. Menyatakan terdakwa Asnul Hendry telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ‘’Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Asnul Hendry tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa- terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) pucuk senjata api Rakitan tanpa Nomor seri dan merek Call 22 Colt berisi 6(enam) butir peluru, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) 1(satu)unit mobil Honda freed BK 1595 KU, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Celvia Anggriany;

3) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-

## **6. Analisis yuridis**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Dalam kasus Asnul Hendry dimana terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana' Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, meyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Hakim hanya menjatuhkan kepada terdakwa Asnul Hendry dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Asnul Hendry di pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dalam UU Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, dalam Pasal 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang- Undangan Senjata Api. Surat Keputusan Kapolri Nomor Polisi : Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
2. Pihak yang berwenang dalam mengawasi izin penggunaan senjata api yang dipergunakan masyarakat sipil. Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberi

kewenangan-kewenangan yang salah satunya ialah untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

3. Penerapan hukum pidana terhadap kepemilikan senjata api (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn) yakni berupa sanksi yang diancam ke pelaku diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat no.15 tahun 1951, terdakwa Asnul Hendry tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim tersebut dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Asnul Hendry masing dengan pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dalam Undang-undang Darurat No12.Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

## **SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya Undang-undang yang mengatur sipil bersenjata api harus menindak tegas para pemilik dan pembuat senjata api ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai efek jera sehingga keberadaan peraturan senjata api dapat berlaku secara efektif.

2. Sebaiknya meniadakan hak kepemilikan senjata api masyarakat sipil dikarenakan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh warga sipil membutuhkan lebih banyak perhatian, mengingat akan meningkatnya masyarakat sipil mengajukan surat permohonan izin kepemilikan senjata api dan meningkatnya kejahatan senjata api yang illegal.
3. Perlu adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak kepolisian dengan melakukan razia kepemilikan senjata api guna mengurangi aksi kejahatan dan menindak warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Awaloedin, Djamin. *Sistem Administrasi Kepolisian*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta, 2011.
- Fajat dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Karnavian, M.Tito. *Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Pudyatmoko, Y.Sri *Perizinan*, Jakarta, Garsindo, 2009.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya, Laksbang Mediatama, 2006
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Josias Simon Runturambik Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 Ayat D Undang-undang No. 8 Tahun 1948) Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ordonansi Bahan Peledak (Lembaran Negara tahun 1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tanggal 23 Agustus 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (Nc).

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan BadanUsaha Bahan Peledak Komersial.

Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal

Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olahraga

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999. 11) Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18 September 2000 tentang Rekomendasi Ijin Pemilikan Dan Penggunaan Senjata Api

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri.

Putusan Pengadilan No. 370.Sus/2016/PN-Mdn

### **Jurnal/Makalah/Artikel**

Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Senjata Api*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.

Doris Manggalang Raja Sagala, Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api, Jurnal. Univ Atma Jaya Yogyakarta FH 2014.

Dwi Bintoro Nugroho, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Senjata Api Di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universtas Wijaya Putra Surabaya 201 Fakultas Hukum Universtas Wijaya Putra Surabaya 2015

Irwandy Hendrik, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2013, hal. 3

Kontras, Laporan Kekerasan tentang Penggunaan Senjata Api yang Digunakan Dalam Kekerasan, 2013.

Mei Rini. *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*. Medan.

Risna, Faktor Penyalahgunaan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil, Artikel Univ Singaperbangsa Karawang, 2014.

Saddam Tri Widodo, Tinjauan Yuridis Terhadap Perijinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia, *Jurnal Beraja NITI* ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 12 (2013)

Syed Farid Alatas. Islam, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Masyarakat Sipil. *Jurnal Antropologi Indonesia ke-2: 'Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru'*, Kampus Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001

Togi Marhara Sihite, Kesalahan Prosedur Pemakaian Senjata Api Yang Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Aparat Polri ( Studi Kasus No. 2.090/Pid.B/2011/PN Medan), *Jurnal FH. Universitas Sumatera Utara Medan* 2013.

Yokseni Pangulili, Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016.

### **Website**

<http://m.tempo.co/index?kanal=masalah&id=1401&mlta=senjata-ilegal> tanggal 23 Maret 2017

<https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLKb> diakses 14 Maret 2017

Senjata Api", [http://www.Wikipedia.or.id/senjata\\_api](http://www.Wikipedia.or.id/senjata_api), Didownload pada 14 Maret 2017

Deddy Setyawan, Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata api, [www.eprints.upnjatim.ac.id](http://www.eprints.upnjatim.ac.id), diakses 21 Maret 2017

<http://lk2fhui.com/2013/10/02/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>diakses tanggal 21 April 2017.

<http://www.lk2fhui.com/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/> diakses tanggal 21 Maret 2017

<http://www.sspustaka.blogspot.com/2008/12/senjata-api.html?.m=1> diakses pada tanggal 22 Maret 2017

<http://batamnews.co.id/berita-14331-inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipil-di-indonesia.html>, diakses tanggal 21 April 2017

[www.jurnalsrigunting.com](http://www.jurnalsrigunting.com), diakses pada tanggal 03 April 2017

<http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/tulisan/artikel/hukuman-bagi-penggunasenjata-api-ilegal/>, diakses tanggal 21 April 2017

<http://batamnews.co.id/berita-14331-inilah-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipil-di-indonesia.html>, diakses tanggal 21 Maret 2017.

Pikiranrakyat.com, 2014; Perketat dan Uji Ulang Polisi Pemegang Senjata Api, diakses tanggal 1 Juni 2017